



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 898/Pdt.G/2012/PA. Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

LAWAN

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama Lubuk Pakan dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 17 September 2012 dengan Register Nomor. 898/Pdt.G/2012/PA. Lpk. Yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 20 Mei 1999 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 83/5/13/1999 tanggal 22 Mei 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon pada alamat Termohon diatas;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan wajar serta rukun-rukun saja dimana Pemohon dan Termohon masih sama-sama berusaha membina rumah tangga dengan baik, namun kerukunan tersebut tidak bertahan lama karena sejak awal tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan an pertengkaran yang terjadi terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut disebabkan karena berbagai hal yang antara lain:
 - Termohon tidak dapat menjaga tingkah lakunya sebagai isteri dengan baik.
 - Termohon tidak pula menjalankan kewajiban isteri dengan baik sebagaimana layaknya isteri dalam suatu rumah tangga.
 - Termohon selalu merasa kurang dalam hal keuangan karena Pemohon bekerja sebagai buruh.
 - Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan selalu mencari-cari alasan jika Termohon ditanya tentang kepergiannya.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlangsung bahkan terrkadang hanya masalah sepele saja;
7. Bahwa karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon akhirnya pindah rumah dengan mengontrak di Dusun Lestari Desa Pasar V Kebun Kelapa, namun perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi dan memuncak pertengahan tahun 2007 dimana saat itu terjadi pertengkaran lalu Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan 2 orang anak serta tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan menemui orang tua dan keluarga Termohon namun keluarga Termohon menyatakan tidak mengetahui lagi keberadaannya;
9. Bahwa karena Termohon telah meninggalkan rumah bersama lalu akhirnya Pemohon juga meninggalkan rumah karena rumah



kontrakan Pemohon dan Termohon tersebut telah habis dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon pada alamat Pemohon diatas;

10. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, Pemohon telah berusaha menemui dan menyampaikan hal ini kepada keluarga Termohon, namun keluarga Termohon menyerahkan masalah ini kepada Pemohon;
11. Bahwa terhadap masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan dan melihat kenyataan yang demikian maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar Pemohon dapat menjatuhkan talak kepada Termohon sehingga tidak membuat permasalahan Pemohon dan Termohon semakin tidak menentu.
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon dipanggil melalui pemanggilan umum sebanyak dua kali pemanggilan melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2012 dan



hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012, atas panggilan tersebut Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor. 83/5/13/1999 tanggal 22 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;



- Saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Termohon menikah, karena pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah saksi sedang merantau;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Beringin;
- Pemohon dengan Termohon saat ini tidak satu rumah lagi sejak tahun 2007 yang lalu, disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena sebelumnya hampir setiap hari melihat Termohon ada di rumah bersama Pemohon, akan tetapi sejak tahun 2007 saksi tidak pernah lagi melihat Termohon, dan setelah saksi tanya kepada Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Kecamatan Beringin;
- Setahu saksi Pemohon sudah pernah mencari Termohon, akan tetapi tidak bertemu dan orang tua Termohon juga tidak tahu dimana Termohon berada saat ini;

2. Saksi II.

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Beringin;
- Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2007 yang lalu, disebabkan Termohon telah pergi



meninggalkan Pemohon sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

- Saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, karena sebelumnya hampir setiap hari saksi melihat Termohon berada di rumah bersama Pemohon, akan tetapi sejak tahun 2007 saksi tidak pernah lagi melihat Termohon, dan setelah saksi tanyakan Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon merantau ke Malaysia serta tidak diketahui alamat Termohon;
- Setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka Pemohon juga pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Setahu saksi Pemohon pernah mencari Termohon tetapi tidak ketemu, dan orang tua Termohon juga tidak mengetahui dimana Termohon berada saat ini;

Atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, Pasal 27 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 898/Pdt.G/2012/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman. 7 dari 11 halaman
Putusan. Nomor. 898/Pdt.G/2012/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II, yang berasal dari tetangga Pemohon dan Termohon masing-masing adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama yang berasal dari tetangga menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2007 sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya, dan Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi berita kepada Pemohon, keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua yang berasal dari tetangga, menerangkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak



tahun 2007 sampai dengan saat ini sudah 5 (lima) tahun lamanya, dan sejak pergi Termohon tidak pernah kembali serta tidak memberi berita kepada Pemohon, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II, menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.*, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah Termohon meninggalkan Pemohon dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi



izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai Pasal 149 R.Bg., putusan ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 149, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;
3. Pasal 19 huruf b, Pasal 26 dan Pasal 27 dan Pasal 31 Peraturan pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975;
4. Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 246.000,- (*dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiulawal* 1434 *Hijriyah* oleh kami **Husni, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Husni, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis di hadiri H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag. dan Hj. Wardiyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

dto.

H u s n i, S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto.

H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag.

Hakim Anggota Majelis

dto.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

dto.

R u s n a n i, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Adm. Perkara | Rp. 50.000,- |

Halaman. 11 dari 11 halaman
Putusan. Nomor. 898/Pdt.G/2012/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------|---------------|
| 3. Panggilan | Rp. 155.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 246.000,- |
- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)